

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teori keadilan yang paling dekat dengan pembuktian perkara pidana di Indonesia adalah teori keadilan dari Gustav Radbruch. Enam parameter pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia, yaitu teori pembuktian (*bewijstheorie*) dan bukti minimum (*bewijs minimum*), alat bukti (*bewijsmiddelen*), penyampaian alat bukti (*bewijsvoering*), beban pembuktian (*bewijslast*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Kesemuanya relevan dengan nilai hukum menurut Radbruch yaitu “nilai keadilan” yang tercermin pada keadilan substansial dan “nilai kebertujuan dan “nilai kepastian hukum” yang tercermin pada keadilan prosedural.
2. Teori keadilan Plato digunakan untuk menghadirkan keadilan bagi Mirna terhadap situasi ketidakadilan yang dialaminya. Teori keadilan penafsiran hukum Aristoteles yaitu penafsiran multisidisipliner yang dilakukan oleh hakim untuk membuktikan penyebab meninggalnya Mirna. Teori keadilan Thomas Aquinas yang mana hukum berisi nilai-nilai moral, sehingga penegakan hukum dan moral dilakukan oleh majelis hakim terhadap Jessica. Keadilan substantif dan prosedural John Rawls adanya penegakan hukum terhadap Jessica, untuk menghormati hak hidup Mirna. Keadilan substansial Radbruch dan keadilan prosedural memastikan keyakinan sah Majelis Hakim dalam kasus Jessica, melampaui "keraguan masuk akal" dengan ilmu pengetahuan dan ketaatan pada prosedur hukum.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan bahwa penggunaan teori keadilan dari Gustav Rabdruch dipergunakan sebagai pisau analisis terhadap Putusan Hakim dengan kasus yang berbeda, yang mana putusan tersebut didasarkan pada alat bukti tidak langsung atau *circumstansial evidence*.
2. Peneliti menyarankan bahwa sesuai dengan yang termuat dalam penelitian ini, penggunaan “hati nurani” haruslah dipakai oleh setiap penegak hukum khususnya hakim, yang dilandaskan pada rasa keadilan korban maupun rasa keadilan masyarakat, dengan mempertimpangkan aspek aksiologi dari hukum itu sendiri yaitu nilai keadilan, kebertujuan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Aditya Yuli Sulistyawan, 2021, *Argumentasi Hukum.*, Yoga Pratama, Semarang.

Aprita Serlika & Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum.*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Ardhiwisastra Bhakti Yudha, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum.*, Alumni, Bandung.

Aristoteles, 2020, *Etika Nikomakea.*, Cet.1, Terj. Ratih D. Astuti, BASABASI, Yogyakarta.

Atmadja Gede Dewa I, 2018, et. al., *Teori-Teori Hukum.*, Setara Press, Malang.

Atmasasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme.*, Bandung: Bina Cipta.

Bagir Manan, 2012, *Penafsiran Sebagai Bentuk Penemuan Hukum.*, dalam Idris et. al., Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof.Dr.Yudha Bhakti,SH.,MH), Fikahati Aneska bekerjasama dengan Bagian hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Budiarsih, 2023, *Sekilas Tentang Konsep Teori Keadilan.*, Cet.1, Madza Media, Bojonegoro.

Cavadino Michael and Dignan James, 1998, *The Penal System: An Introduction.*, Edisi ke-2, Sage, London.

Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana.*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya.

Farkhani, Elviandri, Sigit S. Nugroho, Moch. Juli Pudjioo, 2018, *Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme.*, Kafilah Publishing, Solo.

Shalihah Fithriatus, 2019, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Harahap Yahya M, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan.*, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua., Sinar Grafika, Jakarta.

- Hiariej S.O Eddy, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian.*, Erlangga, Jakarta.
- Huijbers Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.*, Kanisius, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Edisi Kedua.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis Syuhada Teguh, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia.*, Pustaka Prima, Medan.
- Mahkamah Konsitusi RI, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi.*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Marzuki M. Peter, 2007, *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Marzuki M. Peter, 2023, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.*, Cet.18, Kencana Prenada, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno dan Pitlo A., 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi).*, Cet.5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2019, *Teori Hukum.*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2020, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi.*, Cet.9, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moloeng J. Lexy, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat.*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo E. Ridwan, 2015, *Hukum Acara Pidana.*, Pustaka Setia, Bandung.

- Prodjohamidjojo M., 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti.*, Ghalia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi: (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).*, Mandar Maju, Bandung.
- Rawls John, 2019, *Teori Keadilan.*, Cet.3, Terj. Uzair Fauzan, et. al., Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rhiti Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme).*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim (dalam Perspektif Hukum Progresif).*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sandur Simplesius, 2023, *Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas.*, Cet.5, Kanisius, Yogyakarta.
- Shapiro J. Barbara, 1991, “*Beyond reasonable doubt*” and “*probable cause*”: historical perspectives on the Anglo-American law of evidence, University of California Press, Ltd, London.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis.*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sidharta A. Bernard, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum.*, Mandar Maju, Bandung.
- Siregar Bismar, 1992, *Bunga Rampai Hukum dan Islam.*, Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Sudirman Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyanto.H, 2018, *Pengantar Hukum Pidana.*, Cet.1, Deepublish, Yogyakarta.
- T. Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia.*, Setara Press, Malang.

Tanya L. Bernard, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wilarjo Like, 1990, *Realita dan Desiderata.*, Duta Wacana University Press, Salatiga.

Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, 2021, *Menuju Hukum Acara Pidana Baru.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wiyanto Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.*, Mandar Maju, Bandung.

Yanto Oksidelta, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.)*, Cet.1, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

JURNAL:

Bahder J. Nasution, 2014, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustitia*, VolIII/No-02/Mei-Agustus/2014, Universitas Jambi.

Cekli Setya Pratiwi, 2013, “Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural Dan Substansial Dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor: 25/Pid.B/2010/Pt Sby, *JURNAL HUMANITY*, VolIX/No-01/Maret/2013, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasana, et. al., 2022, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi *Civil Law System.*”, *Jurnal Ius Constituendum*, VolVII/No-02/2022/, Universitas Diponegoro.

Fransisco J. Runturambi, 2015, “Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim”, *Lex Crimen*, VolIV/No-04/Juni/2015, Universitas Samratulangi.

Handayanti, 2019, “Vonis 20 Tahun Terhadap Jessica Kumala Wongso”, *Jurnal Kewarganegaraan*, VolIII/No-02/Desember/2019, Universitas PGRI Yogyakarta.

Ismi Nurhayati, et. al., 2023, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato”, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, VolI/No-01/Januari/2023, Universitas Pasundan.

Januri, et.al., 2023, "Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Fantotilsafat Hukum", Jurnal Penelitian Hukum, VolII/No-02/2023, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.

Jendry Kaligis, 2013, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan", *Lex Crimen*, VolIII/No-04/Augustus/2013, Universitas Sam Ratulangi.

Johansyah, et. al., 2023, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan", Jurnal Ilmu Hukum, VolXXI/No-01/Januari/2023.

Johari, 2020, "Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Reusam, VolVIII/No-02/November 2020, Universitas Malikussaleh.

Muwahid, 2017, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, VolVII/No-01/2017, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Nimerodi Gulo, et. al., "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia", Unes Law Review, VolVI/No-03/Maret/2024, Universitas Eka Sakti Padang.

Sunaryo, 2022, "Konsep *Fairness* John Rawls, Kritik dan Relevansinya", Jurnal Konstitusi, VolXIX/No-01/Maret/2022, Universitas Paramadina.

Triantono, et.al., 2021, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", Jurnal Hukum, VolXXXVII/No-02/Desember/2021, Universitas Tidar.

Yunanto, 2019, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", Jurnal Hukum Progresif, VolVII/No-02/Okttober/2019, Universitas Diponegoro.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012

Putusan Nomor 777/ Pid.B/ 2016/ PN.Jkt.Pst

TESIS:

Febriyana Elisabet, 2023, Tesis, “Keabsahan Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesesilaan (Ditinjau dari Viktimologi)”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Meisedelina Yustitia, 2023, Tesis, “Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas *In Dubio Pro Reo Berbasis Keadilan*”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Samsul Fadli, 2018, Tesis, “Kekuatan Alat Bukti Elektronik CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Praktek Peradilan Pidana”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Tegar Kurnia Priambudi, 2021, Tesis, “Kekuatan Pembuktian CCTV Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 465 /Pid.B/ 2019/ PN. Smg)”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Widharma Jaya Sentosa, 2019, Tesis, “Tinjauan Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst), Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

LAPORAN PENELITIAN:

Budi Suharyanto, 2014, “Penafsiran Hakim Dalam Penerapan Pidana Mati Di Indonesia (Asas, Norma dan Praktik Penerapannya)”, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badang Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Ismail Rumadan, 2016, “Makna Menggali dan Mengikuti Nilai-Nilai Hukum dan Rasa keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Terkait dengan Kewenangan Hakim Memeriksa dan Memutus Perkara Perdata”, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia, 2018, Institute for Criminal Justice Reform.

Tristam P. Moeliono, et. al., 2015, "Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch, Konferensi Ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan.

INTERNET:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/alat-bukti-petunjuk-akan-dihilangkan-dari-kuhap-hol9140/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>

<https://yoursay.suara.com/news/2023/10/08/140112/5-pernyataan-dr-djaja-surya-atmadja-soal-kasus-jessica-mirna-meninggal-bukan-karena-sianida>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/07/21032311/ahli.0.2.miligram.per.liter.di.lambung.mirna.tidak.ada.artinya>

<https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1644884-penjelasan-ahli-forensik-soal-7-400-mg-sianida-di-sampel-gelas-kopi-mirna?page=3>